

Rekonstruksi Nilai Tudang Sipulung dalam Penentuan Awal Nonno Rigalung di Kabupaten Wajo: Perspektif Sosiologi Hukum Islam

Muhammad Alwi

Institut Agama Islam Negeri Parepare
alwibintang50@gmail.com

Hannani

Institut Agama Islam Negeri Parepare
hannani@stainparepare.ac.id

Fikri

Institut Agama Islam Negeri Parepare
fikristainpare@gmail.com

Zainal Said

Institut Agama Islam Negeri Parepare
zainalsaid@iainpare.ac.id

M. Ihsan Darwis

Institut Agama Islam Negeri Parepare
ihsanaleena896@gmail.com

Received: 30-09-2025

Revised: 05-10-2025

Accepted: 30-10-2025

Abstract

Tudang Sipulung is a Bugis community deliberation tradition that plays an important role in collective decision-making, particularly regarding rice field management. This tradition is not only a means of unifying opinions, but also a forum for the inheritance of social, cultural, and moral values that are beginning to shift due to modernisation, changes in mindset, and technological developments. This study aims to identify the values contained in the Tudang Sipulung procession, reconstruct the values of Tudang Sipulung in determining the start of nonno rigalung based on the perspective of Islamic legal sociology, and explain its implications for family life in the context of rice farming. This study uses a qualitative approach with ethnographic methods through participatory observation, in-depth interviews, and documentation of farmers, community leaders, and village officials. The results show that Tudang Sipulung contains the values of equality, openness, deliberation (syura), justice (adl), ta'awun, and maslahah. The reconstruction of values is carried out through philosophical, structural, and functional renewal so that this tradition remains relevant as a living social-legal institution (living Islamic law). In addition, the reconstruction of values has significant implications for strengthening collective awareness, family stability, and the practice of Islamic law in the agrarian life of the Bugis people.

Keywords: *Tudang Sipulung, Nonno Rigalung, Sociology of Islamic Law.*



Abstrak

Tudang Sipulung merupakan tradisi musyawarah masyarakat Bugis yang berperan penting dalam pengambilan keputusan kolektif, khususnya terkait pengelolaan sawah. Tradisi ini bukan hanya sarana penyatuan pendapat, tetapi juga wadah pewarisan nilai sosial, budaya, dan moral yang mulai mengalami pergeseran akibat modernisasi, perubahan pola pikir, serta perkembangan teknologi. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi nilai-nilai yang terkandung dalam prosesi Tudang Sipulung, merekonstruksi nilai-nilai Tudang Sipulung dalam penentuan awal *nonno rigalung* berdasarkan perspektif sosiologi hukum Islam, dan menjelaskan implikasinya terhadap kehidupan keluarga dalam konteks pertanian sawah. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode etnografi melalui observasi partisipatif, wawancara mendalam, dan dokumentasi terhadap petani, tokoh masyarakat, dan aparat desa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Tudang Sipulung memuat nilai kesetaraan, keterbukaan, musyawarah (*syura*), keadilan (*‘adl*), *ta’awun*, dan *maslahah*. Rekonstruksi nilai dilakukan melalui pembaharuan filosofis, struktural, dan fungsional sehingga tradisi ini tetap relevan sebagai pranata sosial-hukum yang hidup (*living Islamic law*). Selain itu, rekonstruksi nilai memberikan implikasi signifikan terhadap penguatan kesadaran kolektif, stabilitas keluarga, dan praktik hukum Islam dalam kehidupan agraris masyarakat Bugis.

Keywords: *Tudang Sipulung, Nonno Rigalung, Sosiologi Hukum Islam.*

PENDAHULUAN

Indonesia sebagai negara agraris memiliki kekayaan budaya yang beragam, salah satunya adalah praktik-praktik tradisional dalam pengelolaan lahan pertanian. *Tudang Sipulung* merupakan tradisi lokal yang berkembang di masyarakat Bugis-Makassar di Sulawesi Selatan.¹ Tradisi ini mencerminkan kearifan lokal dalam pengambilan keputusan bersama, terutama terkait dengan kegiatan agraris seperti penentuan awal pengelolaan sawah. *Tudang Sipulung* berperan sebagai mekanisme kolektif yang menggabungkan aspek sosial, hukum, dan budaya dalam mengatur kehidupan agraris masyarakat. *Tudang Sipulung* dalam bahasa Bugis berarti duduk berkumpul *tudang* berarti duduk dan *sipulung* berarti berkumpul—untuk bermusyawarah.² Kegiatan ini dilakukan secara sederhana oleh para petani di rumah salah satu petani untuk membahas penentuan tanggal memulai budidaya padi dengan metode melihat hari-hari baik yang tertulis dalam daun lontar atau yang telah dihafal secara turun-temurun.

Petani Bugis mempertahankan metode tersebut karena setiap waktu dalam sehari diyakini memiliki petunjuk mana yang baik atau tidak untuk melakukan aktivitas tertentu, sehingga apa yang dikerjakan mendatangkan manfaat. Seiring perkembangan zaman, *Tudang Sipulung* juga mengalami perubahan fungsi, selain digunakan dalam kegiatan pertanian, tradisi ini kini menjadi model musyawarah yang dianggap merakyat dan dijadikan wadah berbagi informasi

¹ Nurming Saleh, Misnawaty Usman, and Misnah Mannahali, “Budaya Tudang Sipulung Sebagai Komunikasi Kelompok,” Jurnal Cakrawala Mandarin 6, no. 2 (2022): 366–74.

² Erna and Muhammad Aris, “Efektivitas Brain-Netting Dalam Tudang Sipulung Online Dimasa Pandemi Covid-19 Dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan Pemerintah Di Kabupaten Wajo,” Jurnal Moderat, 8, no. February (2022): 58–78.

Rekonstruksi Nilai Tudang Sipulung dalam Penentuan Awal Nonno Rigalung di Kabupaten Wajo: Perspektif Sosiologi Hukum Islam

antara pemerintah dan masyarakat terkait pelayanan publik. Meski demikian, tidak semua petani melaksanakan tradisi ini lagi akibat perubahan sosial, perkembangan teknologi, inovasi baru, hingga pergeseran nilai.³

Tudang Sipulung tetap memiliki peran penting dalam menjaga keberlanjutan pertanian karena menjadi forum musyawarah untuk menentukan waktu tanam, pembagian air, pemilihan jenis padi, dan menentukan margin minimum keuntungan petani. Tradisi ini juga memperkuat kohesi sosial dan mencerminkan prinsip gotong royong serta musyawarah mufakat.⁴ Dari perspektif sosiologi hukum, *Tudang Sipulung* dapat dipahami sebagai hukum adat yang hidup (*living law*), yang berfungsi mengatur perilaku masyarakat dalam pengelolaan lahan pertanian. Tradisi ini mencerminkan konsep solidaritas mekanis Durkheim dan otoritas legal-rasional Weber, di mana norma yang lahir dari musyawarah memperoleh legitimasi sosial yang kuat.⁵

Fenomena ini menarik ditelaah lebih jauh, terutama karena kajian sebelumnya belum menempatkan Tudang Sipulung secara komprehensif dalam konteks awal pengelolaan sawah, pendekatan etnografi, serta analisis sosiologi hukum dan budaya. Beberapa penelitian terdahulu memberi gambaran penting namun belum menyentuh fokus yang diangkat dalam penelitian ini. Misalnya, penelitian Fatmawati meneliti nilai-nilai budaya dalam tradisi Tudang Sipulung di masyarakat Ampartita dengan fokus nilai sosial dan religius.⁶ Sementara itu, Andi Atrianingsi dkk. menyoroti revitalisasi Tudang Sipulung sebagai media komunikasi vertikal antara petani dan pemerintah di Kabupaten Bone.⁷ Selain itu, penelitian Irmayani dkk. menelaah kearifan lokal petani padi di Desa Tokadde, Kecamatan Belawa, yang mencakup pelestarian tradisi seperti *Tudang Sipulung*, gotong royong, dan bentuk syukuran panen lainnya.⁸ Kajian ini menunjukkan bahwa sebagian tradisi telah ditinggalkan, namun *Tudang Sipulung* tetap eksis sebagai bagian dari kearifan lokal yang adaptif terhadap zaman. Di sisi lain, Irhan Arno dan Sarlan Adi Jaya mengkaji sistem bertani masyarakat Bugis di Desa Nelombu, Kolaka Timur, yang mempertahankan pola-pola tradisional termasuk *Tudang Sipulung*, serta kegiatan bertani lainnya yang sarat makna

³ Rina Handa Yadi, "Kajian Kearifan Lokal Petani Padi Sawah Di Desa Binalawan Kecamatan Sebatik Barat," 2022.

⁴ Muhammad Syarif Nuh, "Tudang Sipulung: A Conflict Resolution Wisdom of Bugis-Makassar Community," *Hasanuddin Law Review* 1, no. 2 (2016): 241–49.

⁵ Rudi Rudi and Syamsu Yusuf LN, "Tudang Sipulung: Integrating South Sulawesi Local Wisdom into Learning Practice in Teacher Learning Community," in *3rd Asian Education Symposium (AES 2018)* (Atlantis Press, 2019), 88–91.

⁶ P Fatmawati, "Nilai-Nilai Budaya Dalam Tradisi Tudang Sipulung Masyarakat Amparita Kabupaten Sidenreng Rappang," *Pangadereng: Jurnal Hasil Penelitian Ilmu Sosial Dan Humaniora* 4, no. 1 (2018): 67–77.

⁷ Andi Atrianingsi, Sitti Mirsa, and Wardah, "Revitalisasi Tudang Sipulung Sebagai Media Komunikasi Vertikal Antara Masyarakat Dan Pemerintah Di Kabupaten Bone," *Politik Profetak* 6, no. 2 (2018).

⁸ Irmayani Irmayani and Rahmat Hidayat, "Kajian Kearifan Lokal Petani Padi Di Desa Tokadde Kecamatan Belawa Kabupaten Wajo," *Jurnal Saintifik (Multi Science Journal)* 22, no. 2 (2024): 57–64.

budaya. Penelitian ini menggunakan teori ekologi budaya Julian H. Steward untuk memahami kesinambungan antara tradisi dan lingkungan.⁹

Sementara itu, penelitian Irwan Hamka dkk. lebih menekankan pada aspek psikologis— yakni sikap petani terhadap hasil rekomendasi *Tudang Sipulung* dalam peningkatan produksi padi.¹⁰ Hasilnya menunjukkan bahwa petani memiliki sikap positif pada ranah kognitif, afektif, dan psikomotorik, yang memperkuat pentingnya peran *Tudang Sipulung* dalam pengambilan keputusan agraris. Namun demikian, seluruh penelitian tersebut belum mengulas secara mendalam prosesi *Tudang Sipulung* dalam penentuan awal pengelolaan sawah (*nonno rigalung*), serta belum mengintegrasikan pendekatan etnografi dengan analisis sosiologi hukum Islam. Oleh karena itu, penelitian ini hadir untuk mengisi celah tersebut, dengan merekonstruksi nilai-nilai lokal sebagai *living Islamic law* yang dinamis dalam menghadapi perubahan sosial dan lingkungan agraris.

Berdasarkan latar belakang dan celah penelitian tersebut, penelitian ini berangkat dari tiga pertanyaan utama: bagaimana nilai yang terkandung dalam prosesi Tudang Sipulung di masyarakat, bagaimana rekonstruksi nilai tradisi ini dalam penentuan awal *nonno rigalung*, dan bagaimana implikasi sosiologi hukum Islam serta budaya terhadap praktik pertanian sawah dalam keluarga. Sejalan dengan rumusan masalah tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengungkap nilai-nilai yang hidup dalam prosesi Tudang Sipulung, merekonstruksi makna budaya dalam proses penentuan awal pengelolaan sawah, serta menjelaskan hubungan antara tradisi ini dengan perspektif sosiologi hukum dan budaya dalam konteks pertanian keluarga Bugis-Makassar.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan studi etnografi dan bersifat deskriptif, karena berupaya memahami secara mendalam budaya, aktivitas, serta interaksi sosial yang berkembang secara alami di lingkungan masyarakat terkait tradisi *tudang sipulung*.¹¹ Pendekatan etnografi dipilih agar peneliti dapat menggali makna, nilai, dan praktik sosial secara langsung melalui observasi dan keterlibatan dalam kehidupan sehari-hari komunitas penelitian.¹² Sumber data ditentukan secara *purposive*, melibatkan informan yang dianggap paling memahami persoalan, seperti aparat desa, tokoh masyarakat, dan para petani. Data penelitian terdiri dari

⁹ Irhan Arno and Sarlan Adi Jaya, “Sistem Bertani Padi Sawah Bagi Orang Bugis Di Desa Nelombu Kecamatan Mowewe Kabupaten Kolaka Timur,” *KABANTI: Jurnal Kerabat Antropologi* 7, no. 1 (2023): 161–72.

¹⁰ Irwan Hamka Hamka, “SIKAP PETANI ATAS HASIL REKOMENDASI TUDANG SIPULUNG TERHADAP PENINGKATAN PRODUKSI TANAMAN PADI DI KECAMATAN BUPON KABUPATEN LUWU,” *PLANTKLOPEDIA: Jurnal Sains Dan Teknologi Pertanian* 5, no. 1 (2025): 81–97.

¹¹ Juliani and Syahbudin, *Prinsip Dan Aplikasi Metode Penelitian Kualitatif: Kajian Teori Dan Praktik* (Medan: Merdeka Kreasi Group, 2025).

¹² Mohammad Taufiq Rahman, *Metodologi Penelitian Agama* (Bandung: Gunung Djati Publishing, 2025).

Rekonstruksi Nilai Tudang Sipulung dalam Penentuan Awal Nonno Rigalung di Kabupaten Wajo: Perspektif Sosiologi Hukum Islam

data primer berupa hasil observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi lapangan, serta data sekunder yang diperoleh melalui literatur seperti buku, jurnal, berita, dan karya ilmiah yang relevan.

Penelitian dilaksanakan selama kurang lebih 30 hari di Kabupaten Wajo, Sulawesi Selatan, yang dipilih karena merupakan wilayah yang masih mempertahankan tradisi *tudang sipulung*. Instrumen utama penelitian adalah peneliti sendiri, dibantu instrumen pendukung berupa pedoman wawancara, pedoman observasi, *tape recorder*, kamera, dan perangkat dokumentasi lainnya. Prosedur pengumpulan data dilakukan melalui tiga teknik: wawancara mendalam, observasi partisipan, dan dokumentasi. Seluruh data dianalisis melalui tahapan reduksi data, display data, dan verifikasi/penarikan kesimpulan, disertai proses koding, kategorisasi, interpretasi makna budaya, serta pengaitan temuan dengan teori. Keabsahan data dijaga melalui uji kredibilitas, transferabilitas, dependabilitas, dan konfirmabilitas, antara lain melalui triangulasi sumber, *member check*, deskripsi kaya konteks, audit data, serta pengamatan yang cukup lama di lapangan. Dengan prosedur ini, hasil penelitian diharapkan memiliki nilai objektivitas, keabsahan, dan kedalaman analisis yang memadai.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Eksistensi Tradisi *Tudang Sipulung* terkait *Nonno Rigalung*

Tudang sipulung masih berfungsi sebagai mekanisme kolektif dalam pengambilan keputusan sosial ekonomi, terutama berkaitan dengan siklus pertanian. Kegiatan *tudang sipulung* biasanya dilaksanakan setiap sebelum awal mula mengerjakan sawah yang istilahnya dikenal *nonno rigalung*. Tudang sipulung mencerminkan nilai-nilai kearifan lokal yang berperan penting dalam menjaga kohesi sosial di masyarakat. Tradisi ini merupakan bentuk nyata dari partisipasi komunitas dalam pengambilan keputusan yang melibatkan seluruh lapisan masyarakat¹³, tanpa adanya dominasi satu pihak saja.¹⁴ Konsep ini sejalan dengan teori partisipasi aktif dalam pengambilan keputusan menurut Arnstein¹⁵ yang menekankan pentingnya partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sumber daya lokal. Menurut Kepala KUA atas makna *tudang sipulung*:

Wedding ammani samaturu, samaelo, na ilolongeng asalamakeng natarenreng sipakataue naiya sipakalebbie," yang artinya pertemuan ini diharapkan melahirkan kesepakatan bersama

¹³ Rohana Safitri, "Pemberdayaan Masyarakat Lokal Dalam Pengambilan Keputusan Lingkungan: Studi Tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam," *Journal of Mandalika Social Science* 1, no. 1 (2023): 19–23.

¹⁴ Ervi Selta Br Ketaren, "Partisipasi Masyarakat Desa Dalam Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Di Desa Padangan Tahun 2017-2023" (Universitas Kristen Indonesia, 2024).

¹⁵ Balqis Nadhifatur Rifah and Novi Sunu Sri Giriwati, "Partisipasi Masyarakat Dalam Keberlanjutan Kampung Budaya Polowijen, Malang," *Jurnal Lingkungan Binaan Indonesia* 13, no. 3 (2024): 139–48.

demi keselamatan, sebagai implementasi nilai *sipakatau* (saling memaanusiakan) dan *sipakalebbi* (saling menghargai).¹⁶

Pernyataan ini mengindikasikan bahwa dalam *tudang sipulung*, kesepakatan bersama lebih diutamakan daripada keputusan yang diambil oleh individu atau kelompok tertentu. Nilai sipakatau dan sipakalebbi memiliki kedudukan penting dalam masyarakat Bugis¹⁷, yang tidak hanya menjadi landasan sosial, tetapi juga nilai etika dalam berinteraksi.¹⁸ Berdasarkan konsep sosiologi hukum Islam, prinsip-prinsip seperti keadilan, musyawarah, dan saling menghargai dalam pengambilan keputusan merupakan bagian dari implementasi hukum Islam yang berbasis pada nilai-nilai sosial masyarakat.¹⁹ Tradisi *tudang sipulung* telah dilaksanakan sejak tahun 1960an dan efektif dilaksanakan tahun 1996. Sejalan hasil wawancara dengan H. Bakri Madi (60 Tahun):

Tudang sipulung rutin dilaksanakan sejak tahun 1965, dan dilakukan sebelum awal mula mengerjakan sawah. Yang berkontribusi dalam tudang sipulung adalah kelompok yang berotonom di daerah tertentu. Adapun waktu tudang sipulung ditentukan jauh hari sebelum pelaksanaan pertemuan itu.²⁰

Pertemuan dilakukan di Balai Desa yang dihadiri oleh Tokoh masyarakat, Kepala Desa/pemerintah, Tokoh Agama, Kelompok Tani, dan berbagai macam organisasi kepemudaan/masyarakat. Penghormatan terhadap tokoh masyarakat masih menjadi hal penting dalam *tudang sipulung*. Sebagaimana dokumen berikut:



Gambar 1

Kegiatan Tudang Sipulung (Musyawarah Tani) Musim Tanam Rendengan April-September Desa Kalola yang dihadiri oleh Kepala Desa, Tokoh Adat/Masyarakat, Tokoh Agama, Dinas serta Pihak Terkait.

¹⁶Kepala KUA, *Wawancara*, Kalola, 01 Maret 2025

¹⁷ Amalia Amalia, Zulfah Zulfah, and Mumtahanah Mumtahanah, "NILAI-NILAI PENDIDIKAN PADA BUDAYA LOKAL SIPAKATAU SIPAKALEBBI SIAPAKINGE DI MASYARAKAT RI BALLA LOMPOA KELURAHAN BAJU BODOA KECAMATAN MAROS BARU KABUPATEN MAROS," *JURNAL ALMANAR* 1, no. 1 (2024).

¹⁸ Sudirman Sudirman et al., "Falsafah Sipakatau, Sipakalebbi, Sipakainge'dalam Perspektif Moderasi Beragama Dan Hukum Islam: Kajian Etnografi Pada Masyarakat Bugis Sorong Papua," *Al-Izzah: Jurnal Hasil-Hasil Penelitian*, 2023, 163–77.

¹⁹ Jannatul Firdausiyah and Ainur Rofiq Sofa, "Relevansi Al-Qur'an Dan Hadits Dalam Pembentukan Nilai Sosial, Etika Politik, Dan Pengambilan Keputusan Di Era Kontemporer: Kajian Terhadap Pengaruhnya Dalam Kehidupan Sosial, Kebijakan Publik, Demokrasi, Kepemimpinan, Hukum, Ekonomi, Pendidikan, Dan Teknologi," *Jurnal Budi Pekerti Agama Islam* 3, no. 1 (2025): 102–31.

²⁰ H. Bakri Madi, Tokoh Adat, *Wawancara*, Kalola 14 Februari 2025

Rekonstruksi Nilai Tudang Sipulung dalam Penentuan Awal Nonno Rigalung di Kabupaten Wajo: Perspektif Sosiologi Hukum Islam

Keikutsertaan masyarakat dalam forum tersebut tentu memberi sumbangsih saran dalam menjalankan keputusan dalam *tudang sipulung*. Bahkan pemuda tetap dilibatkan dalam *tudang sipulung* karena presentase anak muda dalam bertani masih banyak jumlahnya. Respons masyarakat atas *tudang sipulung* disambut baik karena mampu mempersatukan pendapat masyarakat. Sebagaimana dikemukakan oleh Ambo Tang (39 tahun), salah satu petani:

Saya ikut terus kegiatan *Tudang sipulung* karena dapat ketemu para petani, para tokoh masyarakat, dan biar kita masih muda, kita diberi kesempatan untuk memberi saran. Dengan adanya kegiatan ini mampu mempersatukan pendapat masyarakat yang berbeda-beda tadi.²¹

Pernyataan ini menunjukkan pentingnya partisipasi berbagai lapisan masyarakat, termasuk pemuda, dalam proses pengambilan keputusan melalui tudang sipulung. Hal ini tidak hanya memberikan peluang bagi generasi muda untuk berperan aktif dalam menentukan arah kebijakan sosial-ekonomi mereka, tetapi juga memperkuat integrasi antarkelompok yang berbeda.²² Partisipasi langsung dalam proses pengambilan keputusan akan mengarah pada penguatan ikatan sosial dan peningkatan kepemilikan terhadap keputusan yang diambil.²³

Persepsi masyarakat bahwa *tudang sipulung* masih sangat urgen untuk dilaksanakan bahwa kegiatan ini dapat menjadi ajang silaturahmi, tempat mengemukakan pendapat atas pelaksanaan kegiatan di sawah, tempat berdiskusi khususnya mengenai masa depan pertanian. Walau terjadi modernisasi pada pertanian dan keinginan perluasan hasil produk, *tudang sipulung* tetap dilaksanakan bahkan melibatkan berbagai unsur termasuk unit pengairan (irigasi) turut serta dalam kegiatan tersebut. *Tudang sipulung* turut membantu masyarakat dapat memetakan kebutuhan khususnya hasil sawah. Dengan *tudang sipulung* berpengaruh terhadap ketahanan pangan pada komunitas masyarakat tersebut.



Gambar 2
Kegiatan Tudang Sipulung (Musyawarah Tani) Musim Tanam Rendengan April-September
Desa Kalola yang dihadiri Masyarakat Petani

²¹ Ambo Tang, Petani, *Wawancara*, 16 Maret 2025

²² Neila Kholilatus Tsania et al., "Dinamika Wawasan Demokrasi: Integrasi Nasional Dan Tantangan Membentuk Warga Negara Yang Berwawasan," *Lencana: Jurnal Inovasi Ilmu Pendidikan* 2, no. 3 (2024): 72–78.

²³ Tiara Permatasari et al., *Sejarah Perkembangan Demokrasi Dan Pelembagaan Demokrasi* (Penerbit: Kramantara JS, 2025).

Dalam forum ini, peserta membahas jadwal tanam, penggunaan air irigasi, pembagian pupuk, serta pola kerja gotong royong (*massiddi*). Keputusan ditetapkan secara mufakat, bukan dengan voting, sesuai prinsip adat *bicara napattuju ri allina tau* yakni musyawarah dengan kesepakatan semua orang.²⁴ Sebagaimana yang diinfokan oleh H. Bakri bahwa pendapat orang dahulu (*tau riolota*) tetap relevan dengan kebutuhan para petani walau ada perubahan kebijakan oleh karena adanya curah hujan. Dokumen lontara membaca alam salah satunya adalah membaca bintang, yakni bintang *Walue*, bintang *Salapae*, Bintang *Lambarue*, Bintang *Worongporinge*, Bintang *Wara'e*, Bintang *Pampule riolona tanrae*, bintang *tanrae*, bintang *pampule rimorinna tanrae*, dan bintang *manue*.²⁵ Adapun makna-makna bintang tersebut sebagai berikut:

- 1) Bintang *Walue* terdiri atas dua bintang yang letaknya berdekatan dan terlihat di arah barat daya. Sebelum mencapai fase *mekkarateng walue*, kedua bintang tersebut belum tampak sejajar. Fenomena ini dapat diamati pada waktu subuh selama bulan Februari, khususnya dari tanggal 1 hingga 7 Februari. Kepastian tanggal 1 Februari sebagai awal pengamatan diperkuat oleh pendapat para tetua, serta didukung oleh hukum adat Pemerintahan Sapraja Wajo yang menetapkan bahwa mulai tanggal tersebut (*mekkaratenna Walue*), masyarakat tidak diperkenankan lagi menebus sawah yang telah digadaikan. Lahan tersebut tidak boleh dicabut dari penggarapannya sebelum musim panen berakhir.
- 2) Bintang *Salapae* juga disebut *lamaccita Golla*, kurang hujan dan terjadi pada bulan Februari.
- 3) Bintang *Lambarue*. Bintang ini dilihat pada arah timur di subuh hari pada tanggal 18 April, biasa ada hujan.
- 4) Bintang *Worongporinge*, Bintang ini dilihat pada tanggal 17 Mei di sebelah timur. Dilihat pada waktu subuh, banyak bintang berkumpul pertanda hujan.
- 5) Bintang *Wara'e*, bintang ini sangat terang dilihat pada waktu subuh di arah timur tanggal 8 Juni.
- 6) Bintang *Pampule riolona tanrae*, bintang ini dilihat pada waktu subuh di arah timur, terdiri dari 2 buah bintang yang sejajar pada tanggal 22 dan 23 Juni.
- 7) Bintang *tanrae*, bintang dilihat pada waktu subuh, tanggal 27/28 Juni dan terdiri dari 6 buah bintang berselingan yang masing-masing 3 buah, banyak hujan, biasa banjir.
- 8) bintang *pampule rimorinna tanrae*, bintang ini terjadi pada 3 juli dari arah timur yang dilihat pada waktu subuh.
- 9) Bintang *manue*, bintang ini terjadi pada tanggal 8 Juli dari arah timur yang dilihat pada waktu subuh.

Selain tanda alam dari bintang, *tanggasona bintang'e worongporonge*, terjadi pada tanggal 17 Agustus dilihat pada waktu subuh, pada pertengahan langit ada hujan. Sedangkan *tanggasona tanrae* terjadi tanggal 28 September biasa maju atau mundur 1 hari. Kalau besar hujan, petani *makkase bare* dan kalau kurang petani persiapkan palawija.²⁶

Dari hasil penelitian di lapangan, peneliti mencatat bahwa keputusan *tudang sipulung* ditulis oleh sekertaris kelompok tani dalam bentuk *pattudangan* (dokumen keputusan musyawarah) yang

²⁴ Mattulada, *Latoa: Satu Lukisan Analitis Terhadap Antropologi-Politik Orang Bugis* (Ujung Pandang: Hasanuddin University Press, 1985), h. 104.

²⁵ H. Ridwan Tantu, 3

²⁶ H. Ridwan Tantu, 4

Rekonstruksi Nilai Tudang Sipulung dalam Penentuan Awal Nonno Rigalung di Kabupaten Wajo: Perspektif Sosiologi Hukum Islam

kemudian diumumkan atau diinformasikan ke seluruh masyarakat. Mekanisme ini memperlihatkan keterpaduan antara adat dan agama serta pihak terkait lainnya.

Salah satu dasar dalam pengambilan keputusan oleh tokoh-tokoh masyarakat adalah kemampuan membaca indikator-indikator tanda alam untuk menentukan kondisi cuaca dan musim tanam. Pengetahuan ini merujuk pada warisan kearifan lokal yang diajarkan oleh Nene Mallomo. Nene Mallomo dipercaya oleh masyarakat Bugis sebagai figur yang mampu membaca gejala-gejala alam untuk dijadikan dasar dalam pengambilan keputusan, termasuk dalam menentukan musim tanam dan pola bercocok tanam.

Berdasarkan observasi di Desa Kalola, tahapan proses *tudang sipulung* dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 1. Tahapan Proses *Tudang Sipulung*

No	Tahap	Kegiatan Utama	Makna Sosial Hukum
1	<i>Tudang Sipulung</i> (Duduk Bersama)	Tokoh adat, aparat desa, tokoh agama, dan warga berkumpul di balai Desa	Melambungkan kesetaraan dan niat bersama (ikhlas)
2	Diskusi (Musyawarah)	Setiap peserta menyampaikan pandangan secara terbuka	Mewujudkan prinsip <i>syūrā</i> dan <i>amanah</i> .
3	<i>Mattuju</i> (Konsensus)	Kesepakatan diambil tanpa voting, melalui mufakat.	Cerminan prinsip ' <i>adl</i> dan keadilan sosial.
4	<i>Mappasala</i> (Pengesahan)	Pemimpin rapat <i>tudang sipulung</i> menyetujui hasil musyawarah	Legitimasi religius dan moral keputusan.
5	<i>Pattudangang</i> (Dokumentasi)	Hasil musyawarah ditulis dan diumumkan kepada publik	Wujud akuntabilitas dan keterbukaan hukum.

Proses ini membentuk sistem hukum partisipatif yang menegaskan bahwa keabsahan keputusan tidak hanya bersumber dari otoritas formal, tetapi juga dari legitimasi moral kolektif masyarakat.

Nilai Proses Tradisi Tudang Sipulung dalam Pengambilan Keputusan

Tudang Sipulung merupakan forum musyawarah kolektif masyarakat Bugis yang berfungsi sebagai pranata sosial penting. Selain menentukan urusan pertanian, forum ini juga digunakan untuk menyelesaikan sengketa, menetapkan norma adat, dan menjadi ruang konsultasi sosial serta keagamaan.

a. Nilai Kesetaraan (*Equality*)

Tudang Sipulung menjunjung prinsip kesetaraan, di mana semua peserta memiliki hak bicara yang sama tanpa membedakan status sosial, usia, atau jenis kelamin. Tokoh adat, tokoh

agama, aparat desa, dan petani duduk sejajar untuk bermusyawarah dan menetapkan keputusan bersama.

b. Nilai Keterbukaan (*Transparency*)

Seluruh isu dan informasi seperti kondisi lahan, pembagian air, dan jadwal tanam dibahas secara jujur dan terbuka. Keputusan tidak boleh dibuat sepihak. Keterbukaan ini tercermin dalam penyampaian data tiap dusun di hadapan peserta musyawarah serta kesempatan berbicara bagi semua warga. Nilai transparansi ini sejalan dengan prinsip *ṣidq*, amanah, dan keadilan dalam Islam, sebagaimana ditegaskan dalam Q.S. An-Nisa/4:58 bahwa keputusan yang adil hanya lahir dari proses yang terbuka dan dapat dipertanggung jawabkan.

c. Nilai Musyawarah (*Syura*)

Tudang Sipulung merupakan wujud nyata nilai *syūrā*, yaitu duduk bersama untuk mencapai mufakat antara pemerintah, tokoh adat/agama, dan petani. Keputusan tidak melalui voting, tetapi konsensus setelah pertimbangan bersama demi kemaslahatan umum. Tokoh adat dan agama menjadi mediator, sementara musyawarah berfungsi sebagai mekanisme hukum sosial yang menjaga keadilan, solidaritas, dan tanggung jawab kolektif.

d. Nilai Adil (*‘Adl*)

Keadilan diwujudkan melalui pembagian hak dan kewajiban yang proporsional, seperti pembagian air, tenaga gotong royong, dan biaya pertanian. Nilai ini sejalan dengan prinsip lempu’ (kejujuran) dan siri’ na pacce’ (malu dan empati), serta mencerminkan konsep ‘adl dalam Islam yang menjaga keseimbangan antara hak individu dan kepentingan bersama.

e. Nilai Tolong-menolong (*Ta’awun*)

Tudang Sipulung mencerminkan *ta’awun* melalui kerja sama dan saling membantu dalam menentukan masa tanam, pembagian air, dan pelaksanaan gotong royong (*massiddi*). Nilai ini memperkuat solidaritas sosial dan *ukhuwah insāniyyah*, karena masyarakat bekerja bersama demi kepentingan kolektif, bukan hanya individu.

f. Nilai Kemaslahatan (*Maslahah*)

Setiap keputusan dalam *Tudang Sipulung* diarahkan pada kemaslahatan bersama, seperti penetapan waktu tanam serentak untuk mencegah konflik dan menjaga keberlanjutan sumber daya. Nilai ini selaras dengan tujuan syariat (*maqāṣid al-syari‘ah*) dalam mendatangkan manfaat dan mencegah mudarat bagi seluruh komunitas.

Rekonstruksi Nilai *Tudang Sipulung* dalam Penentuan Awal *Nonno Rigalung* Perspektif Sosiologi Hukum Islam

Rekonstruksi nilai *Tudang Sipulung* dalam penentuan awal *Nonno Rigalung* bertujuan menghidupkan kembali nilai moral, sosial, dan religius yang menjadi dasar musyawarah

Rekonstruksi Nilai Tudang Sipulung dalam Penentuan Awal Nonno Rigalung di Kabupaten Wajo: Perspektif Sosiologi Hukum Islam

masyarakat agraris Bugis di Desa Kalola. Proses ini menegaskan kembali fungsi Tudang Sipulung sebagai lembaga deliberatif yang berpijak pada keadilan dan kemaslahatan, sekaligus menyalurkan nilai adat (*ade', bicara, rapang, wari, sara'*) dengan prinsip hukum Islam seperti *syūrā*, *'adl*, *ta'awun*, dan *maslahah*. Dengan demikian, penentuan awal *Nonno Rigalung* tidak hanya dipahami sebagai ritual pertanian, tetapi juga memiliki nilai hukum, sosial, dan spiritual. Dalam perspektif sosiologi hukum Islam, hukum dipandang sebagai bagian dari sistem sosial yang hidup.²⁷ Karena itu, rekonstruksi nilai Tudang Sipulung dianalisis melalui tiga lapisan utama:

a. Analisis Sosial (*Fungsionalisme Struktural*)

Menurut Émile Durkheim, masyarakat merupakan sistem yang tersusun dari elemen-elemen sosial norma, nilai, lembaga, dan hukum yang bekerja untuk menjaga keseimbangan sosial.²⁸ Hukum dan adat berfungsi menciptakan solidaritas,²⁹ baik pada masyarakat tradisional (*mekanik*) maupun modern (*organik*).³⁰ Hukum adat dan nilai Islam tidak hanya mengatur perilaku, tetapi menyatukan masyarakat melalui kesadaran moral kolektif (*collective conscience*). Tradisi Tudang Sipulung berperan sebagai mekanisme sosial yang menjaga integrasi dan harmoni masyarakat agraris. Di dalamnya, nilai musyawarah, keadilan, dan gotong royong berfungsi mengaktifkan hukum Islam sebagai hukum yang hidup (*living Islamic law*) dalam praktik sehari-hari.

b. Analisis *Living Islamic Law*

Menurut Eugen Ehrlich, hukum sejati hidup dalam praktik sosial masyarakat (*the living law*).³¹ Dalam masyarakat Bugis Wajo, nilai hukum Islam tidak berhenti pada teks, tetapi dihidupkan melalui adat seperti *Tudang Sipulung* dan *Nonno Rigalung*. Rekonstruksi dalam konteks ini berarti menghidupkan kembali hukum Islam yang bersifat sosial gotong royong, keadilan, dan musyawarah yang selama ini menjadi dasar perilaku agraris Bugis. Tudang Sipulung membuktikan bahwa norma adat memiliki kekuatan mengikat meski tanpa sanksi negara, karena ia tumbuh dari kesadaran kolektif.

c. Analisis *Maqāṣid al-Syarī'ah*

Rekonstruksi nilai *Tudang Sipulung* dalam penentuan awal *Nonno Rigalung* adalah upaya mengembalikan fungsi moral, sosial, dan spiritual tradisi agraris Bugis. Secara antropologis,

²⁷ Mohammad Mushfequr Rahman, "Political and Legal System of Islam," *System* 1, no. 1 (2021).

²⁸ Syamsiah Badruddin et al., *Pengantar Sosiologi* (Zahir Publishing, 2024).

²⁹ Rima Duana et al., "Fungsi Dan Peran Hukum Adat Dalam Stabilitas Perekonomian Negara," *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi* 11, no. 2 (2023): 261–69.

³⁰ Muh Afif Mahfud, *Perlindungan Masyarakat Hukum Adat Dan Masyarakat Tradisional: (Telaah Keadilan Amartya K. Sen)* (Penerbit LeutikaPrio, 2020).

³¹ Ralf Seinecke, "Zugleich Eine Besprechung von Eugen Ehrlich, Grundlegung Der Soziologie Des Rechts, 5. Aufl., Neu Bearbeitet von Manfred Rehbinder, Berlin: Duncker & Humblot 2022, 599 Seiten, ISBN 978-3-428-18443-9, 119,90€." *Zeitschrift Für Rechtssoziologie* 44, no. 1 (2024): 241–76, <https://doi.org/doi:10.1515/zfrs-2024-2003>.

Nonno Rigalung sebagai tradisi berbagi hasil panen berfungsi sebagai ekspresi syukur, solidaritas, dan pemerataan. Praktik ini semula selalu didahului musyawarah *Tudang Sipulung* untuk mengatur waktu tanam, pengairan, dan tata kelola sawah demi kepentingan kolektif. Modernisasi menyebabkan hilangnya dimensi spiritual dan sosial tersebut,³² membuat *Nonno Rigalung* semakin individualistik. Karena itu, rekonstruksi nilai diperlukan untuk menghidupkan kembali prinsip *syūrā*, *‘adl*, *ta‘āwun*, dan *maṣlahah* sebagai landasan.

Nilai *Tudang Sipulung* dan *Nonno Rigalung* sejalan dengan lima *maqāṣid* utama:

1. **Hifẓ al-dīn (menjaga agama):** musyawarah selalu dibuka dengan doa dan restu imam, menegaskan aktivitas bertani sebagai ibadah.
2. **Hifẓ al-nafs (menjaga jiwa):** mencegah konflik antarpetani melalui kesepakatan pembagian air dan tenaga.
3. **Hifẓ al-māl (menjaga harta):** keputusan teknis dilakukan secara rasional untuk mencegah kerugian kolektif.
4. **Hifẓ al-nasl (menjaga keturunan):** *Nonno Rigalung* memperkuat solidaritas antarkeluarga dan lintas generasi.
5. **Hifẓ al-‘aql (menjaga akal):** musyawarah mendorong pengambilan keputusan berbasis data, pengalaman, dan pertimbangan akal.

Rekonstruksi nilai *Tudang Sipulung* memperkuat struktur moral keluarga Islam melalui integrasi nilai *syūrā*, *‘adl*, *ta‘āwun*, dan *maṣlahah* sebagai dasar interaksi keluarga. Dalam perspektif sosiologi hukum Islam, proses ini meneguhkan hukum sebagai mekanisme integratif yang menyelaraskan tuntutan syariat dengan dinamika sosial,³³ sekaligus menunjukkan harmonisasi adat–syariat sebagai wujud *legal pluralism*.³⁴ Secara sosial, rekonstruksi nilai mendorong keluarga yang egaliter dan partisipatif dengan menempatkan musyawarah sebagai pola komunikasi utama, bukan dominasi hierarkis.³⁵ Nilai-nilai *Tudang Sipulung* menjadi inspirasi bagi keluarga Muslim untuk membangun kesadaran kolektif, keadilan, dan tanggung jawab bersama.

Rekonstruksi nilai menegaskan bahwa hukum keluarga harus berorientasi pada *maqāṣid al-syarī‘ah*, tidak hanya aturan formal, tetapi mekanisme menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Penyelesaian konflik keluarga diarahkan pada *islah*, keadilan hak dan kewajiban, serta

³² Rosi Islamiyati, “Tarekat Syadziliyah Dalam Dimensi Kesalehan Individual Dan Kesalehan Sosial Serta Pengaruh Modernisasi Dan Globalisasi,” *Refleksi Jurnal Filsafat Dan Pemikiran Islam* 22, no. 1 (2022): 137–56.

³³ M Muchlis Sholihin, “DINAMIKA IJTIHAD DAN BERMADZHAB DALAM ISLAM DALAM PERSPEKTIF INTEGRASI ILMU AGAMA, SOSIAL, DAN HUKUM: Suyyirah, M. Muchlis Sholihin, Maysurah (3),” *JURNAL CERDAS HUKUM* 3, no. 2 (2025): 231–58.

³⁴ M Hamzah Iqballudin, Fatkhanah Fatkhanah, and Syafik Muhammad, “Harmonisasi Hukum Waris Islam Dan Hukum Waris Adat Dalam Penyelesaian Sengketa Waris Di Indonesia,” *Jurnal Intelek Dan Cendekiawan Nusantara* 2, no. 3 (2025): 3015–28.

³⁵ H M Dimiyati Huda and Limas Dodi, *Rethinking Peran Perempuan Dan Keadilan Gender: Sebuah Konstruksi Metodologis Berbasis Sejarah Dan Perkembangan Sosial Budaya* (CV Cendekia Press, 2020).

Rekonstruksi Nilai Tudang Sipulung dalam Penentuan Awal Nonno Rigalung di Kabupaten Wajo: Perspektif Sosiologi Hukum Islam

kemaslahatan. Implikasi kebijakan, rekonstruksi ini dapat menjadi model penyusunan regulasi berbasis musyawarah dan keadilan sosial di tingkat desa. Secara keseluruhan, rekonstruksi nilai membentuk keluarga yang spiritual, adil, dan maslahat melahirkan generasi berakhlak dan menjadikan hukum Islam sebagai budaya moral yang hidup dalam kehidupan sosial.

SIMPULAN

Tudang Sipulung mengandung nilai-nilai utama seperti kesetaraan, keterbukaan, musyawarah (*syura*), keadilan (*'adl*), tolong-menolong (*ta'awun*), dan kemaslahatan (*maslahah*), yang menjadi pedoman sosial dalam menjaga hubungan antarpelaku tani serta keharmonisan dalam pengelolaan lahan pertanian. Rekonstruksi nilai-nilai Tudang Sipulung dalam penentuan awal *nonno rigalung* menunjukkan bahwa tradisi ini tidak hanya berfungsi sebagai forum pertanian, tetapi juga sebagai pranata sosial-hukum yang hidup (*living Islamic law*). Proses rekonstruksi ini dilakukan melalui pendekatan filosofis, struktural, dan fungsional agar tetap relevan dengan dinamika sosial, perkembangan teknologi, dan kondisi agraris masyarakat Bugis. Implikasi dari pembaruan nilai ini terhadap sosiologi hukum Islam dan kehidupan keluarga sangat signifikan, karena mampu memperkuat kesadaran kolektif, stabilitas keluarga, dan implementasi prinsip-prinsip hukum Islam dalam praktik kehidupan sehari-hari, sekaligus mendukung keberlanjutan pertanian dan ketahanan sosial masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Amalia, Amalia, Zulfah Zulfah, and Mumtahanah Mumtahanah. "NILAI-NILAI PENDIDIKAN PADA BUDAYA LOKAL SIPAKATAU SIPAKALEBBI SIAPAKINGE DI MASYARAKAT RI BALLA LOMPOA KELURAHAN BAJU BODOA KECAMATAN MAROS BARU KABUPATEN MAROS." *JURNAL ALMANAR* 1, no. 1 (2024).
- Arno, Irhan, and Sarlan Adi Jaya. "Sistem Bertani Padi Sawah Bagi Orang Bugis Di Desa Nelombu Kecamatan Mowewe Kabupaten Kolaka Timur." *KABANTI: Jurnal Kerabat Antropologi* 7, no. 1 (2023): 161–72.
- Atrianingsi, Andi, Sitti Mirsa, and Wardah. "Revitalisasi Tudang Sipulung Sebagai Media Komunikasi Vertikal Antara Masyarakat Dan Pemerintah Di Kabupaten Bone." *Politik Profetak* 6, no. 2 (2018).
- Badruddin, Syamsiah, Paisal Halim, Fadhilah Trya Wulandari, and S IP. *Pengantar Sosiologi*. Zahir Publishing, 2024.
- Br Ketaren, Ervi Selta. "Partisipasi Masyarakat Desa Dalam Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Di Desa Padangan Tahun 2017-2023." Universitas Kristen Indonesia, 2024.

- Duana, Rima, Nina Herlina, Meisha Poetri Perdana, Muhamad Amin Effendy, and Ukilah Supriyatin. "Fungsi Dan Peran Hukum Adat Dalam Stabilitas Perekonomian Negara." *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi* 11, no. 2 (2023): 261–69.
- Erna, and Muhammad Aris. "EFEKTIVITAS BRAIN-NETTING DALAM TUDANG SIPULUNG ONLINE DIMASA PANDEMI COVID-19 DALAM MENINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN PEMERINTAH DI KABUPATEN WAJO." *Jurnal MODERAT*, 8, no. February (2022): 58–78.
- Fatmawati, P. "Nilai-Nilai Budaya Dalam Tradisi Tudang Sipulung Masyarakat Amparita Kabupaten Sidenreng Rappang." *Pangadereng: Jurnal Hasil Penelitian Ilmu Sosial Dan Humaniora* 4, no. 1 (2018): 67–77.
- Firdausiyah, Jannatul, and Ainur Rofiq Sofa. "Relevansi Al-Qur'an Dan Hadits Dalam Pembentukan Nilai Sosial, Etika Politik, Dan Pengambilan Keputusan Di Era Kontemporer: Kajian Terhadap Pengaruhnya Dalam Kehidupan Sosial, Kebijakan Publik, Demokrasi, Kepemimpinan, Hukum, Ekonomi, Pendidikan, Dan Teknologi." *Jurnal Budi Pekerti Agama Islam* 3, no. 1 (2025): 102–31.
- Hamka, Irwan Hamka. "SIKAP PETANI ATAS HASIL REKOMENDASI TUDANG SIPULUNG TERHADAP PENINGKATAN PRODUKSI TANAMAN PADI DI KECAMATAN BUPON KABUPATEN LUWU." *PLANTKLOPEDIA: Jurnal Sains Dan Teknologi Pertanian* 5, no. 1 (2025): 81–97.
- Huda, H M Dimiyati, and Limas Dodi. *Rethinking Peran Perempuan Dan Keadilan Gender: Sebuah Konstruksi Metodologis Berbasis Sejarah Dan Perkembangan Sosial Budaya*. CV Cendekia Press, 2020.
- Iqballudin, M Hamzah, Fatkhanah Fatkhanah, and Syafik Muhammad. "Harmonisasi Hukum Waris Islam Dan Hukum Waris Adat Dalam Penyelesaian Sengketa Waris Di Indonesia." *Jurnal Intelek Dan Cendekiawan Nusantara* 2, no. 3 (2025): 3015–28.
- Irmayani, Irmayani, and Rahmat Hidayat. "Kajian Kearifan Lokal Petani Padi Di Desa Tokadde Kecamatan Belawa Kabupaten Wajo." *Jurnal Sainifik (Multi Science Journal)* 22, no. 2 (2024): 57–64.
- Islamiyati, Rosi. "Tarekat Syadzilyah Dalam Dimensi Kesalehan Individual Dan Kesalehan Sosial Serta Pengaruh Modernisasi Dan Globalisasi." *Refleksi Jurnal Filsafat Dan Pemikiran Islam* 22, no. 1 (2022): 137–56.
- Juliani, and Syahbudin. *Prinsip Dan Aplikasi Metode Penelitian Kualitatif: Kajian Teori Dan Praktik*. Medan: Merdeka Kreasi Group, 2025.
- Mahfud, Muh Afif. *Perlindungan Masyarakat Hukum Adat Dan Masyarakat Tradisional: (Telaah Keadilan Amartya K. Sen)*. Penerbit LeutikaPrio, 2020.
- Mattulada. *Latoa: Satu Lukisan Analitis Terhadap Antropologi-Politik Orang Bugis*. Ujung Pandang: Hasanuddin University Press, 1985.
- Nuh, Muhammad Syarif. "Tudang Sipulung: A Conflict Resolution Wisdom of Bugis-Makassar

Rekonstruksi Nilai Tudang Sipulung dalam Penentuan Awal Nonno Rigalung di Kabupaten Wajo: Perspektif Sosiologi Hukum Islam

- Community.” *Hasanuddin Law Review* 1, no. 2 (2016): 241–49.
- Permatasari, Tiara, Zairoatul Hijroti, Nuril Aulia, Sulsilatul Millah, Dwi Rsalinda Putri, and Ahmad Faisol Amali. *Sejarah Perkembangan Demokrasi Dan Pelembagaan Demokrasi*. Penerbit: Kramantara JS, 2025.
- Rahman, Mohammad Mushfequr. “Political and Legal System of Islam.” *System* 1, no. 1 (2021).
- Rahman, Mohammad Taufiq. *Metodologi Penelitian Agama*. Bandung: Gunung Djati Publishing, 2025.
- Rifdah, Balqis Nadhifatur, and Novi Sunu Sri Giriwati. “Partisipasi Masyarakat Dalam Keberlanjutan Kampung Budaya Polowijen, Malang.” *Jurnal Lingkungan Binaan Indonesia* 13, no. 3 (2024): 139–48.
- Rudi, Rudi, and Syamsu Yusuf LN. “Tudang Sipulung: Integrating South Sulawesi Local Wisdom into Learning Practice in Teacher Learning Community.” In *3rd Asian Education Symposium (AES 2018)*, 88–91. Atlantis Press, 2019.
- Safitri, Rohana. “Pemberdayaan Masyarakat Lokal Dalam Pengambilan Keputusan Lingkungan: Studi Tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam.” *Journal of Mandalika Social Science* 1, no. 1 (2023): 19–23.
- Saleh, Nurming, Misnawaty Usman, and Misnah Mannahali. “BUDAYA TUDANG SIPULUNG SEBAGAI KOMUNIKASI KELOMPOK.” *Jurnal Cakrawala Mandarin* 6, no. 2 (2022): 366–74.
- Seinecke, Ralf. “Zugleich Eine Besprechung von Eugen Ehrlich, Grundlegung Der Soziologie Des Rechts, 5. Aufl., Neu Bearbeitet von Manfred Rehbinder, Berlin: Duncker & Humblot 2022, 599 Seiten, ISBN 978-3-428-18443-9, 119,90€.” *Zeitschrift Für Rechtssoziologie* 44, no. 1 (2024): 241–76. <https://doi.org/doi:10.1515/zfrs-2024-2003>.
- Sholihin, M Muchlis. “DINAMIKA IJTIHAD DAN BERMADZHAB DALAM ISLAM DALAM PERSPEKTIF INTEGRASI ILMU AGAMA, SOSIAL, DAN HUKUM: Suyyirah, M. Muchlis Sholihin, Maysurah (3).” *JURNAL CERDAS HUKUM* 3, no. 2 (2025): 231–58.
- Sudirman, Sudirman, Muhammad Ramli, Iskandar Iskandar, and Muh Huzain. “Falsafah Sipakatau, Sipakalebbi, Sipakainge’dalam Perspektif Moderasi Beragama Dan Hukum Islam: Kajian Etnografi Pada Masyarakat Bugis Sorong Papua.” *Al-Izzah: Jurnal Hasil-Hasil Penelitian*, 2023, 163–77.
- Tsania, Neila Kholilatus, Talitha Lutfi Buchari, Suci Anugrah Tryana Hikmah, Nisrina Raudhah, and Maulia Depriya Kembara. “Dinamika Wawasan Demokrasi: Integrasi Nasional Dan Tantangan Membentuk Warga Negara Yang Berwawasan.” *Lencana: Jurnal Inovasi Ilmu Pendidikan* 2, no. 3 (2024): 72–78.
- Yadi, Rina Handa. “Kajian Kearifan Lokal Petani Padi Sawah Di Desa Binalawan Kecamatan Sebatik Barat,” 2022.

